



**PUTUSAN**

Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXX**, Lahir di Medan tanggal 14 Oktober 1975, NIK: 1271035410750002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di XXXXXXKecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXXX**, Lahir di Medan, tanggal 17 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Tetap, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/41/X/2000 tertanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Gaperta Gang Intim No. 127, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Klambir V Gang Amanah 2 No. 4, Dusun V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2001;
  - b. XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 13 November 2004;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat sering minum-minuman ber alkohol/ mabuk dan Tergugat selalu berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;
  - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
  - c. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan;
  - d. Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama dan Tergugat sering pulang larut malam;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat lebih sering diam dan bersikap seolah-olah tidak bersalah;
7. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



8. Bahwa sejak tanggal 11 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dimana Tergugat jarang pulang dari tempat kediaman bersama dan walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun tidak pernah berkomunikasi;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dengan mediator bernama, XXXXXX, yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diberikan kesempatan memberikan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/41/X/2000 tertanggal 16 Oktober 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, telah bermeterai cukup dan telah dinezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti **P** dan diparaf;

## **B. Bukti Saksi**

1. **Nama: XXXXXXXX, umur 52 tahun**, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso no.4, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2000 yang di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Kelambir V, Gang Amanah

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 No.4, Dusun V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak bulan Oktober 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2021 yang lalu disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa meskipun Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama namun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Nama: XXXXXXXX, umur 55 tahun**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga., tempat tinggal di Jl. Klambir V no. 3, Dusun V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2000 yang di catat di Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Kelambir V, Gang Amanah 2 No.4, Dusun V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak bulan Oktober 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan Tergugat jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2021 yang lalu disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa meskipun Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama namun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator XXXXXX. mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 11 November 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب  
المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijiriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj.Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Emidayati**

**Hj.Emmahni, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**

## Perincian

### Biaya:

- |    |           |   |    |          |              |
|----|-----------|---|----|----------|--------------|
| 1. | Proses    | : | R  | 50.000,0 |              |
|    |           |   | p  | 0        |              |
| 2. | Panggilan | : | Rp |          | 1.000.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	:	R	70.000,0	
			p	0	
4.	PBT	:	R	250.000,	
			p	00	
5.	Meterai	:	R	10.000,0	
			p	0	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>1.380.00</b>	
			<b>p</b>	<b>0,00</b>	

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)